



**PUTUSAN**

**Nomor 171/PDT/2020/PT MND**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. BUANA FINANCE Tbk.** beralamat di Jalan Bethesda Nomor 34 Ruko 34 D Kelurahan Sario Manado, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

**Lawan**

**JEANE MAMANGKEY**, Lahir di Manado, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Kelurahan Uwuran I Lingkungan I, Kecamatan Amurang, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 171/PDT/2020/PT MND, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 171/PDT/2020/PT MND, tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 28 Juli 2020, Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 10 Desember 2019 dibawah register Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 35 halaman Put. Nomor 171/PDT/2020/PT MND*



I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

- **PENGGUGAT** adalah warga negara Republik Indonesia, pemilik Mobil HONDA/ ALL NEW CRV- 2.0 M/T MC, Nomor Rangka:MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin: R20A15814231, DB 1759 MJ, Tahun 2011, Warna Putih Mutiara atas nama **JEANE MAMANGKEY** yang menjadi jaminan kredit dan yang disita kepemilikannya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum oleh **TERGUGAT**;
- **PENGGUGAT** adalah warga negara Republik Indonesia yang terikat dengan **TERGUGAT** berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 8281011600213;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, **PENGGUGAT** adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan pemilik jaminan yang berhak untuk **diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur** serta tidak diskriminatif oleh **TERGUGAT**;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, **PENGGUGAT** adalah warga Negara Republik Indonesia yang **tidak dapat dikenakan penyitaan**, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal ini berdasarkan Putusan Pengadilan dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
- Bahwa **TERGUGAT** adalah **Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang telah menyita Mobil HONDA/ ALL NEW CRV- 2.0 M/T MC**, Nomor Rangka:MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin: R20A15814231, DB 1759 MJ, Tahun 2011, Warna Putih Mutiara milik **PENGGUGAT**;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 Angka (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, **TERGUGAT** adalah perusahaan pembiayaan, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi yang memberikan pinjaman dana kepada **PENGGUGAT**;
- Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penyitaan dan atau penguasaan kendaraan milik Penggugat tanpa melalui proses hukum yang jelas sangatlah merugikan Penggugat.(vide **Pasal 32 UU**



**No.42/1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi :** “Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 31, batal demi hukum”);

- Bahwa Tergugat tanpa surat dan pemberitahuan resmi kepada Penggugat telah melakukan penarikan dan penguasaan secara paksa obyek sengketa pada tanggal 21 November 2019;
- Bahwa atas tindakan Tergugat, Penggugat ingin mengambil kendaraan **Mobil HONDA/ ALL NEW CRV- 2.0 M/T MC**, Nomor Rangka:MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin: R20A15814231, DB 1759 MJ, Tahun 2011, Warna Putih Mutiara akan tetapi Tergugat mengharuskan Penggugat untuk melunasi pembiayaan secara keseluruhan;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat untuk menguasai secara paksa obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat secara materiil (vide **Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012, yang berbunyi :** “Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor);
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan teguran dan atau somasi (tertulis) kepada Penggugat sehingga tindakan Tergugat yang secara paksa menarik dan atau menahan kendaraan (obyek sengketa) milik Penggugat adalah tindakan yang melawan hukum (vide **Pasal 8 ayat (2) Peraturan KAPOLRI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yang berbunyi :** “Surat peringatan kepada debitor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c telah diberikan sebanyak 2 (dua) kali yang dibuktikan dengan tanda terima);
- Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang tanpa alasan yang jelas dan disertai dengan prosedur eksekusi maka perbuatan Tergugat jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa kerugian **PENGGUGAT** dalam perkara ini yaitu hilangnya barang Penggugat berupa 1 (satu) unit Mobil **Mobil HONDA/ ALL NEW CRV- 2.0 M/T MC**, Nomor Rangka:MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R20A15814231, DB 1759 MJ, Tahun 2011, Warna Putih Mutiara atas nama **JEANE MAMANGKEY** atau sebesar Nilai Pengganti obyek sengketa yang hilang (nilai pasar obyek tersebut) adalah seharga **Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);**

- Bahwa mengingat **PENGGUGAT** untuk keperluan sehari-hari yang sangat membutuhkan alat transportasi (mobil sebagai obyek sengketa) untuk sarana penunjang kebutuhan hidup **PENGGUGAT** dan keluarganya, maka penyitaan mobil yang dilakukan oleh **TERGUGAT** secara sewenang-wenang dan melawan hukum, maka perbuatan **TERGUGAT** tersebut sangat merugikan kegiatan pekerjaan **PENGGUGAT**, karena telah menghilangkan berbagai kesempatan, yang seharusnya dapat **PENGGUGAT** laksanakan;
- Bahwa Gugatan **PENGGUGAT** didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado untuk melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek sengketa karena kebenarannya tidak dapat dibantah oleh Tergugat selanjutnya mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarbijvoorad);
- Bahwa apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kiranya patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum pula untuk membayar uang Paksa (*Dwangsoom*) setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PENGGUGAT** dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Hakim Tunggal, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas 1 (satu) unit Mobil **Mobil HONDA/ ALL NEW CRV- 2.0 M/T MC**, Nomor Rangka:MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin: R20A15814231, DB 1759 MJ, Tahun 2011, Warna Putih Mutiara atas nama **JEANE MAMANGKEY** adalah milik Penggugat;

Halaman 4 dari 35 halaman Put. Nomor 171/PDT/2020/PT MND



3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 8281011600213 adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang menarik/menahan secara paksa kendaraan Penggugat yang menjadi obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
5. Menyatakan sah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tetap diberlakukan dan Penggugat dengan mengembalikan **Mobil HONDA/ ALL NEW CRV- 2.0 M/T MC**, Nomor Rangka:MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin: R20A15814231, DB 1759 MJ, Tahun 2011, Warna Putih Mutiara atas nama **JEANE MAMANGKEY kepada Penggugat** dengan keadaan mobil yang lengkap tanpa kerusakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp. 215,000,000, (dua ratus lima belas juta rupiah)**, yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika apabila Tergugat tidak memberlakukan kembali perjanjian antara Penggugat dan Tergugat atau mengembalikan Mobil HONDA/ ALL NEW CRV- 2.0 M/T MC, Nomor Rangka:MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin: R20A15814231, DB 1759 MJ, Tahun 2011, Warna Putih Mutiara atas nama **JEANE MAMANGKEY kepada Penggugat** setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde), dengan perincian:
  - Nilai Pengganti obyek sengketa yang hilang atau senilai pasar obyek tersebut adalah seharga Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas 1 (satu) unit **Mobil HONDA/ ALL NEW CRV- 2.0 M/T MC**, Nomor Rangka:MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin: R20A15814231, DB 1759 MJ, Tahun 2011, Warna Putih Mutiara atas nama **JEANE MAMANGKEY**;
8. Menghukum Tergugat membayar uang Paksa (*Dwangsoom*) kepada Para Penggugat setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu` juta rupiah), yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus, apabila lalai dan tidak melaksanakan isi Putusan;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Keberatan ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;



Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut, Tergugat sekarang Pembanding memberikan Jawaban sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

Mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsi ini dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara

### I. Mengenai Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Manado

1. Bahwa Tergugat adalah suatu Badan Hukum yang didirikan di Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta, yang saat ini berkantor di Pusat di Tokopedia Tower-Ciputra World 2 Jakarta, Unit 38A-F, Jalan Prof Dr. Satrio, Kav. 11, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 (*d/h di Plaza Chase, Lantai 17, Jalan Jendral Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920*), sementara PT. Buana Finance Tbk yang beralamat di jl. Bethesda No.34 Ruko 34D, Kelurahan Sario Kotabaru, Kecamatan Sario, Manado adalah Kantor cabang di Manado yang hanya menjalankan tugas-tugas dari Kantor Pusat Tergugat untuk wilayah Manado dan Sekitarnya;
2. Bahwa hubungan hukum yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 8281011600213 tertanggal 07 November 2016;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyepakati suatu pemilihan tempat penyelesaian hukum secara tersendiri, yang diperjanjikan dan mengikat sebagai undang-undang bagi pembuatnya (**Azaz Pacta Sunt Servanda**) sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 1338 KUHPerdara yaitu :

**“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-**



alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

4. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang menjadi dasar gugatan dalam perkara *aquo* memuat landasan-landasan hukum utama dan perikatan hukum antara Penggugat dan Tergugat, landasan-landasan hukum mana hingga kini tidak pernah dibatalkan oleh suatu putusan pengadilan manapun, apalagi hingga mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga dengan demikian landasan-landasan hukum sebagaimana ternyata di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya;
5. **Bahwa** dalam perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, terdapat Ketentuan dan Syarat Umum Pemberian Fasilitas Pembiayaan Multiguna yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 8281011600213 tertanggal 07 November 2016 antara Tergugat (i.c Kreditor) dan Penggugat (i.c Debitur), dimana tertuang dalam Pasal 15 (Ketentuan Penutup) angka 5, telah dipilih dan ditentukan kedudukan hukum dari Tergugat dan Penggugat yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 8281011600213 tertanggal 07 November 2016 di **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**, yang dapat Tergugat Kutip sebagai berikut:

*“Terhadap Perjanjian dan sebagai dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat Perjanjian, seperti namun tidak terbatas pada Perjanjian Jaminan, tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak dan wewenang Kreditor untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap Debitur dimuka pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia”;*

Berdasarkan isi pasal dalam perjanjian tersebut, yang telah disepakati oleh para pihak dalam hal ini adalah Tergugat dan Penggugat, maka sudah sepantasnya dan selayaknya apabila timbul suatu permasalahan hukum yang harus diselesaikan melalui pengadilan, para pihak dapat mengajukan penyelesaiannya melalui Pengadilan



Negeri Jakarta Selatan, bukan melalui Pengadilan Negeri Manado. Sehingga, Penggugat telah salah mengartikan dan menerapkan hukum ketika mengajukan gugatan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 8281011600213 tertanggal 07 November 2016 di Pengadilan Negeri Manado, yang jelas-jelas menyalahi isi perjanjian dimana kewenangan mengadili seharusnya dimiliki oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan kesepakatan yang telah diperjanjikan antara Tergugat dan Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah secara sukarela memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Penyelesaian Perselisihan yang timbul akibat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 8281011600213 tertanggal 07 November 2016, yang mana perjanjian tersebut mengikat Penggugat dan Tergugat layaknya Undang-Undang sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1338 KUHPerdara dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan persetujuan Para Pihak, sehingga dengan demikian **sepantasnya Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara aquo menolak Gugatan Penggugat karena Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang menangani perkara aquo;**

7. Bahwa dalam Pasal 118 ayat (4) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) tertuang:

*“Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat dapat memasukan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu”;*

Hal ini memperjelas bahwa seharusnya Penggugat mengarahkan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena mengenai hal ini telah ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 8281011600213 tertanggal 07 November 2016 yang telah disetujui bersama antara Tergugat sebagai Kreditur dan Penggugat sebagai Debiturnya;

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) telah diatur dalam suatu permasalahan perdata berdasarkan hukum acara di Indonesia, surat gugatan pada dasarnya diajukan melalui Pengadilan Negeri yang ditunjukan pada Ketua Pengadilan, di daerah hukum atau domisili hukum Tergugat, sehingga dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat melalui Pengadilan Negeri Manado, sedangkan tergugat memiliki domisili hukum di Jakarta Selatan, merupakan suatu kesalahan dalam penentuan kompetensi relatif



terhadap dimana gugatan dapat diajukan oleh Penggugat yang mana seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta selatan;

9. Bahwa didasarkan pada kesalah Penggugat dalam mengajukan gugatan, Tergugat memahami seharusnya gugatan:

a) **Ditunjukkan dan diperiksa serta diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena telah diatur secara jelas dan disetujui oleh para pihak (Tergugat dan Penggugat) dalam perjanjian, dimana tertuang dalam ketentuan dan syarat umum Pemberian Fasilitas Pembiayaan Multiguna Nomor 8281011600213 tertanggal 07 November 2016 Pasal 15 angka 5;**

b) Ditunjukkan pada Ketua Pengadilan Negeri dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri dimana Tergugat berkedudukan hukum, yang **seharusnya dalam perkara antara Tergugat dan Penggugat ini ditunjukkan dan diperiksa serta diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena tergugat berkedudukan di Kota Jakarta Selatan;**

Sehingga berdasarkan fakta-fakta dan dalil tersebut diatas didasari kesalahan Penggugat menentukan siapa yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum Majelis Hakim yang terhormat menerima Eksepsi Kompetensi Relatif Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard/NO*);

## II. Eksepsi Error In Persona

10. Bahwa PT Buana Finance Tbk Cabang Manado bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri namun hanya merupakan wakil yang bertindak untuk kepentingan dan atas nama (*qualitatequa*) PT Buana Finance Tbk yang berkedudukan di Jakarta Selatan (Kantor Pusat), sehingga dengan demikian maka PT Buana Finance Tbk Cabang Manado tidak mempunyai tanggungjawab, hak dan kewajiban sebagai Badan Hukum yang memiliki kapasitas untuk digugat dimuka Pengadilan sesuai asas ***Legitima Persona Standi In Judicio***;

11. Bahwa Penggugat telah mencampuradukan gugatannya terutama kepada siapa hendaknya gugatan tersebut ditujukan, dimana menurut hukum seharusnya ditujukan kepada PT Buana Finance Tbk yang berkedudukan hukum di Jakarta Selatan selaku Tergugat, maka telah jelas dan terang gugatan Penggugat adalah salah alamat dan keliru subjek Tergugat-nya (*Error In Persona/Subjecto*), sehingga oleh



karena itu sudah seharusnya gugatan ini patut ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas telah jelas dan terang bahwasanya gugatan Penggugat telah salah alamat, keliru tentang pihak yang seharusnya digugat sehingga gugatan yang demikian sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1424 K/Sip/1975 yang menyatakan "**Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi belum digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna**";

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Gugatan PENGGUGAT harusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### DALAM PROVISI

1. Bahwa sebagaimana telah jelas dan terang dinyatakan dalam Pasal 136 HIR yang memerintahkan hakim apabila Tergugat mengajukan eksepsi absolut atau relatif:
  - 1) Memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;
  - 2) Pemeriksaan dan putusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara;
2. Lebih lanjut dijelaskan dalam Buku Hukum Acara Perdata karangan M. Yahya Harahap halaman 426 jelas dan terang menyebutkan bahwasanya dengan merujuk kepada Pasal 136 HIR, maka apabila Tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif maka:
  - 1) Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;
  - 2) Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi terlebih dahulu;
  - 3) Tindakan demikian bersifat imperative, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas serta sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang diatur dalam HIR dan/atau RBg, agar proses



pemeriksaan perkara dapat berjalan cepat, lancar dan memberikan kepastian hukum maka mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* wajib terlebih dahulu menjatuhkan **Putusan Sela dengan menyatakan Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo***;

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sangat tidak tepat dalil Penggugat yang menyatakan kalau Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahwa tindakan Tergugat dalam hal menguasai/mengambil kendaraan **Mobil HONDA/ ALL NEW CRV-2.0 M/T MC, Tahun 2011, Nomor Rangka : MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin : R20A15814231, dengan Warna : PUTIH MUTIARA dan Nomor Polisi : DB 1759 MJ** dari Penggugat merupakan tindakan yang sah/legal, karena dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan menurut hukum;
2. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8281011600213 ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 November 2016, dimana Penggugat berposisi sebagai Debitur, sedangkan Tergugat berposisi sebagai Kreditur. Perjanjian dimaksud disetujui oleh para pihak, dengan telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :
  - Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
  - Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  - Untuk suatu hal tertentu;
  - Suatu sebab yang halal;
3. Bahwa karena Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 8281011600213 telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut hukum, maka perjanjian yang demikian mengikat sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya atau dengan kata lain para pihak dalam hal ini Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat sebagai Kreditur tunduk kepada segala ketentuan dalam perjanjian tersebut. sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna, Tergugat setuju menyediakan fasilitas pembiayaan sebagaimana Penggugat setuju menerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat dalam bentuk penyediaan



dana guna pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor yang dibutuhkan Penggugat;

5. Bahwa Kendaraan bermotor yang dipilih Penggugat dari Penjual/Dealer/Suplier adalah **Mobil HONDA/ ALL NEW CRV-2.0 M/T MC, Tahun 2011, Nomor Rangka : MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin : R20A15814231, dengan Warna : PUTIH MUTIARA dan Nomor Polisi : DB 1759 MJ** dari Showroom;
6. Bahwa jumlah keseluruhan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh Tergugat dan menjadi hutang Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8281011600213, tertanggal 7 November 2016 yakni **hutang pokok/jumlah pembiayaan sejumlah RP.166.200.908.00,- (seratus enam puluh enam juta dua ratus ribu Sembilan ratus delapan rupiah), uang muka sejumlah RP.53.779.592 (lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah), dengan harga kendaraan sejumlah Rp.215.000.000.00,- (dua ratus lima belas juta rupiah), dan bunga sejumlah 20,56% / tahun (effective);**
7. Bahwa jangka waktu **pengembalian hutang adalah 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran perbulan sejumlah Rp.5.021.000.00,- (lima juta dua puluh satu ribu rupiah), denda keterlambatan sejumlah 0,2% perhari** atas setiap jumlah uang yang wajib dibayar Penggugat dihitung setiap hari sejak tanggal keterlambatan pembayaran hingga diterimanya pembayaran oleh Tergugat;
8. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna, Penggugat diwajibkan membayar angsuran bulanan pada tanggal 8 setiap bulannya yang dimulai jatuh tempo angsuran pada 8 November 2016 dan jatuh tempo angsuran terakhir pada 8 Agustus 2020;
9. Bahwa **Mobil HONDA/ ALL NEW CRV-2.0 M/T MC, Tahun 2011, Nomor Rangka : MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin : R20A15814231, dengan Warna : PUTIH MUTIARA dan Nomor Polisi : DB 1759 MJ** telah dijadikan objek jaminan fidusia sesuai dengan akta nomor 29 tanggal 2 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris Youneke Sompie, SE, SH, M.Kn berkedudukan di Sulawesi Utara dan telah didaftarkan sebagai Jaminan Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W25.00007134.AH.05.01 Tahun 2017 Tanggal 2 Februari 2017 pukul 13.40 Wita dengan Pemberi Fidusia Jeane



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamangkey selaku Penggugat dan Penerima Fidusia PT Buana Finance Tbk selaku Tergugat dalam perkara *a quo*;

10. Bahwa pada saat kendaraan **Mobil HONDA/ ALL NEW CRV-2.0 M/T MC, Tahun 2011, Nomor Rangka : MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin : R20A15814231, dengan Warna : PUTIH MUTIARA dan Nomor Polisi : DB 1759 MJ** diambil dan dikuasai oleh Tergugat, Penggugat sebagai Debitur telah berulang kali melakukan keterlambatan sebulan dalam membayar angsuran sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019 dan Penggugat juga telah menunggak bayar angsuran atau tidak memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian yang disepakati bersama terhitung sejak angsuran jatuh tempo tanggal 8 September 2019 hingga Jawaban ini Tergugat ajukan;
11. Bahwa sebelum Tergugat mengambil dan menguasai **Mobil HONDA/ ALL NEW CRV-2.0 M/T MC, Tahun 2011, Nomor Rangka : MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin : R20A15814231, dengan Warna : PUTIH MUTIARA dan Nomor Polisi : DB 1759 MJ**, Tergugat telah mengirim surat pemberitahuan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat melalui Kantor Pos, sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat Nomor 8281011600213 pada poin 6 menyatakan setiap pemberitahuan harus dalam bentuk tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir atau dikirim lewat Pos pada alamat sebagaimana disepakati dalam perjanjian yaitu Penggugat sebagai Debitur beralamat di Pinokalan RT/RW 008/004 Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Bitung 95531 dan Tergugat sebagai Kreditur beralamat di Jl. Bethesda No. 34 Ruko 34D Sario Kotabaru Sario Manado 95114;
12. Bahwa Tergugat mengirimkan Surat Pemberitahuan Pertama nomor 828SP3201900103 tertanggal 22 Januari 2019 dikirim lewat Pos oleh Tergugat pada tanggal 24 Januari 2019 dengan bukti terima kiriman dari kantor pos, tetapi surat tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat, kemudian Tergugat mengirimkan Surat Pemberitahuan Kedua nomor 828SP4201900066 tertanggal 2 Februari 2019 dikirim lewat Pos oleh Tergugat pada tanggal 7 Februari 2019 dengan Bukti terima kiriman dari kantor pos, tetapi surat tersebut tidak direspon oleh Penggugat, sampai akhirnya Tergugat mengirimkan Surat Peringatan Terakhir nomor 828SPT20190700326 tertanggal 22 Juli 2019 dikirim lewat Pos

*Halaman 13 dari 35 halaman Put. Nomor 171/PDT/2020/PT MND*



oleh Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2019 dengan bukti terima kiriman dari kantor pos tetapi masih tidak direspon oleh Penggugat yang mengakibatkan Tergugat melakukan penarikan kendaraan **Mobil HONDA/ ALL NEW CRV-2.0 M/T MC, Tahun 2011, Nomor Rangka : MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin : R20A15814231, dengan Warna : PUTIH MUTIARA dan Nomor Polisi : DB 1759 MJ;**

13. **Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat pada poin 8 (delapan) dan poin 11 (sebelas) pada halaman 2 (dua) dan 3 (tiga) gugatan Penggugat, karena Tergugat telah mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana diuraikan Tergugat pada angka 11 dalam jawaban ini;**

14. Bahwa Tergugat sebagai Kreditur atau Penerima Fidusia dapat melakukan eksekusi terhadap benda yang dijadikan objek jaminan fidusia, apabila Penggugat atau Debitur selaku Pemberi Fidusia cidera janji atau wanprestasi. hal tersebut telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan:

**“Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia”;**

15. Bahwa dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur:

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia **“Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia”;**

Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

**“Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang”;**

Bahwa berdasarkan Pasal 30 dan penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka pengambilan kendaraan **Mobil HONDA/ ALL NEW CRV-2.0 M/T MC,**



Tahun 2011, Nomor Rangka : MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin : R20A15814231, dengan Warna : PUTIH MUTIARA dan Nomor Polisi : DB 1759 MJ yang menjadi objek jaminan fidusia oleh Tergugat atau Penerima Fidusia adalah **perbuatan yang sah dan legal** karena pada saat eksekusi Penggugat atau Pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

16. Bahwa selanjutnya pengambilan kendaraan Mobil HONDA/ ALL NEW CRV-2.0 M/T MC, Tahun 2011, Nomor Rangka : MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin : R20A15814231, dengan Warna : PUTIH MUTIARA dan Nomor Polisi : DB 1759 MJ yang menjadi objek jaminan fidusia oleh Tergugat tanpa putusan pengadilan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena eksekusi terhadap benda yang dijadikan objek jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

**“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;**

dan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut”;

Sehingga sangatlah tidak tepat menurut hukum, apabila tindakan dari Tergugat dalam hal mengambil dan menguasai kendaraan Mobil HONDA/ ALL NEW CRV-2.0 M/T MC, Tahun 2011, Nomor Rangka : MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin : R20A15814231, dengan Warna : PUTIH MUTIARA dan Nomor Polisi : DB 1759 MJ dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena ternyata tindakan Tergugat tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum yang telah Tergugat uraikan di atas, terbukti bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut telah terbantahkan seluruhnya secara sempurna, karenanya sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/*No (niet ontvankelijke verklaard)*;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

1. *Menerima Eksepsi mengenai Kompetensi Relatif Tergugat;*
2. *Menyatakan Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo; dan*
3. *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;*

## DALAM EKSEPSI

1. *Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);*

## DALAM POKOK PERKARA:

1. *Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya*
2. *Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya*
3. *Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya dalam perkara ini;*

*Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);*

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 570/Pdt.G/2019/PN.Mnd tanggal 28 Juli 2020 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## **MENGADILI;**

### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah demi hukum atas 1 (satu) unit unit Mobil HONDA/ ALL NEW CRV- 2.0 M/T MC, Nomor Rangka:MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin: R20A15814231, DB 1759 MJ, Tahun 2011, Warna Putih Mutiara atas nama **JEANE MAMANGKEY** adalah milik Penggugat;

Halaman 16 dari 35 halaman Put. Nomor 171/PDT/2020/PT MND



3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 8281011600213 adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang menarik/menahan secara paksa kendaraan Penggugat yang menjadi obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
5. Menyatakan sah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tetap diberlakukan dan Penggugat dengan mengembalikan **Mobil HONDA/ ALL NEW CRV- 2.0 M/T MC**, Nomor Rangka : MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin: R20A15814231, DB 1759 MJ, Tahun 2011, Warna Putih Mutiara atas nama **JEANE MAMANGKEY kepada Penggugat** dengan keadaan mobil yang lengkap tanpa kerusakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp.215,000,000, (dua ratus lima belas juta rupiah)**, yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika apabila Tergugat tidak memberlakukan kembali perjanjian antara Penggugat dan Tergugat atau mengembalikan Mobil HONDA/ ALL NEW CRV- 2.0 M/T MC, Nomor Rangka:MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin: R20A15814231, DB 1759 MJ, Tahun 2011, Warna Putih Mutiara atas nama **JEANE MAMANGKEY kepada Penggugat** setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde), dengan perincian:
  - Nilai Pengganti obyek sengketa yang hilang atau senilai pasar obyek tersebut adalah seharga Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut, Tergugat sekarang Pembanding mengajukan permohonan banding yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri Manado tanggal 10 Agustus 2020, dan permohonan banding dari Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal ---- Agustus 2020 yang disampaikan kepada Panitia Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 Agustus 2020, dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2020, dan isi memori banding tersebut adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seharusnya *judex factie* Pengadilan Negeri Manado menolak gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk seluruhnya, Karena:

- Terbanding/Penggugat dalam mengajukan Gugatannya diajukan kepada Pengadilan Negeri Manado, sementara sesuai dengan Pasal 15 angka 5 ketentuan dan syarat umum pemberian Fasilitas Pembiayaan Multiguna Nomor 8281011600213 tertanggal 7 November 2016 Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat telah secara sukarela memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam penyelesaian perselisihan yang timbul akibat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 8281011600213 tertanggal 7 November 2016, hal ini diatur dalam pasal 118 ayat (4) HIR yang menyatakan :

***“Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat dapat memasukan surat gugatan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam Daerah Hukum yang dipilih itu.”***

- Selain itu Pembanding/Tergugat adalah suatu Badan Hukum yang berkedudukan di Jakarta, berkantor di Tokopedia Tower-Ciputra World 2 Jakarta, Unit 38 A-F, Jalan Prof Dr. Satrio, Kav. 11, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, sehingga sesuai dengan pasal 118 ayat (1) HIR seharusnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan di daerah Hukum atau domisili Hukum Tergugat yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Bahwa PT Buana Finance Tbk. Cabang Manado bukan merupakan Badan Hukum yang berdiri sendiri namun hanya merupakan wakil yang bertindak untuk kepentingan dan atas nama (*qualitatequa*) PT Buana Finance Tbk. yang berkedudukan di Jakarta Selatan (Kantor Pusat) sehingga PT Buana Finance Tbk. cabang Manado tidak mempunyai tanggungjawab, hak dan kewajiban sebagai Badan Hukum yang memiliki kapasitas untuk digugat di muka pengadilan sesuai asas *Legitima Persona Standi In Judicio* hal ini membuktikan bahwa gugatan Terbanding/Penggugat telah salah alamat atau keliru tentang pihak yang seharusnya digugat.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 570/Pdt.G / 2019/PN.Mnd Tanggal 28 Juli 2020, *judex factie* Pengadilan tingkat pertama, tidak mempertimbangkan Eksepsi dari Pembanding/Tergugat dalam menjatuhkan Putusan Sela, sehingga sesuai dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, pasal 189 ayat (1) RBG yang berbunyi:

Halaman 18 dari 35 halaman Put. Nomor 171/PDT/2020/PT MND



"Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak". Dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

"Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan".

Maka putusan yang demikian dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd* serta sangat mendasar jika Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 570/Pdt.G /2019/PN.Mnd Tanggal 28 Juli 2020 tersebut dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado.

2. Bahwa pada pemeriksaan alat bukti berupa keterangan saksi dari Terbanding/Penggugat, saksi atas nama Heisje Mamangkey tidak diambil sumpah/janji karena yang bersangkutan merupakan adik kandung penggugat namun dalam putusan Pengadilan Negeri Manado No. 570/Pdt.G /2019/PN.Mnd Tanggal 28 Juli 2020 halaman 21 disebutkan saksi Heisje Mamangkey telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji;
3. Bahwa pada pemeriksaan alat bukti berupa keterangan saksi dari Terbanding/Penggugat, saksi atas nama Hana Sisca Mamangkey merupakan sepupu dari Terbanding/Penggugat namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 570/Pdt.G /2019/PN.Mnd Tanggal 28 Juli 2020 halaman 21 disebutkan saksi Hana Sisca Mamangkey merupakan adik ipar Terbanding/Penggugat;
4. Bahwa pada halaman 25 putusan Pengadilan Negeri Manado No. 570/Pdt.G /2019/PN.Mnd Tanggal 28 Juli 2020 tidak menjelaskan secara jelas terkait apakah alat bukti surat tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah atau tidak;
5. Bahwa Pembanding/Tergugat menolak/tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum dalam putusan *judex factie* Pengadilan tingkat pertama pada halaman 32 yang menyatakan  
"Menimbang bahwa tergugat saat mengambil mobil milik Penggugat tanpa menunjukkan Akta Jaminan Fidusia, pendampingan dari kepolisian dan penetapan eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri kepada Penggugat selaku Konsumen adalah perbuatan melawan hukum." Hal ini dikarenakan:



- Saat Pembanding/Tergugat mengambil Mobil HONDA/ ALL NEW CRV – 2.0 M/T MC, Nomor Rangka:MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin: R20A15814231 DB 1759 MJ, Tahun 2011, Warna Putih Mutiara, mobil tersebut tidak dalam penguasaan Terbanding/Penggugat, hal ini sesuai dengan Fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa kesesuaian antara keterangan dari saksi Revinaldo Kandou dan keterangan dari saksi Elia Manuel Modati yang melihat bahwa saat mobil dieksekusi mobil tersebut dalam penguasaan/dikendarai oleh seorang Ibu tetapi bukan Terbanding/Penggugat sehingga Pembanding/Tergugat hanya menunjukkan akta Jaminan Fidusia beserta dengan berkas lainnya kepada Ibu yang menguasai/mengendarai Mobil pada saat eksekusi dan bukan kepada Terbanding/Penggugat;
- Bahwa *judex factie* Pengadilan tingkat pertama keliru dalam memaknai **pengamanan kepolisian pada saat eksekusi** sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, hal ini dikarenakan sesuai dengan pasal 3 huruf b dan c Perkapolri 8 tahun 2011 “**pengamanan eksekusi jaminan fidusia diberikan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi serta memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi dan melibatkan kekuatan**”, sehingga bukan merupakan keharusan pelaksanaan eksekusi didampingi oleh kepolisian, tetapi jika dalam pelaksanaan eksekusi berpotensi menimbulkan ancaman maka penerima jaminan fidusia/perusahaan pembiayaan dapat mengajukan permohonan untuk pengamanan proses eksekusi. Hal ini menjelaskan bahwa permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia merupakan pilihan alternatif bagi penerima jaminan fidusia/perusahaan pembiayaan jika menurut penerima jaminan fidusia/perusahaan pembiayaan dalam proses eksekusi terdapat situasi dan kondisi yang berpotensi menimbulkan ancaman;
- Bahwa *judex factie* Pengadilan tingkat pertama keliru dalam memahami proses eksekusi jaminan fidusia karena sesuai dengan pasal 15 ayat (2) Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan:  
**“sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.**



Dalam penjelasan pasal 15 ayat (2) Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pun memperjelas bahwa:

***“dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut”.***

Sehingga tidak tepat jika *Judex factie* Pengadilan tingkat Pertama menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa *judex factie* Pengadilan tingkat pertama keliru dalam memaknai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan. Hal ini dikarenakan dalam pertimbangan *judex factie* Pengadilan tingkat pertama peraturan tersebut melarang perusahaan pembiayaan menarik paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan dan apabila Debitur Wanprestasi maka Perusahaan pembiayaan dapat menempuh upaya hukum ke Pengadilan, sementara sesuai dengan pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan mengatur :

***“perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan”.***

Serta sesuai dengan pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan mengatur :

***“penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor”.***

Sehingga tidak tepat pertimbangan *judex factie* Pengadilan tingkat pertama dalam memaknai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan.

6. Bahwa Pembanding/Tergugat keberatan dengan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan dalil-dalil



Pembanding/Tergugat dalam eksepsi, jawaban dan dupliknya, serta alat bukti surat berupa Ketentuan dan Syarat Umum Pemberian Fasilitas Pembiayaan Multiguna (Pasal 15 angka 5 vide Bukti T-9) yang mengatur perihal Kewenangan Mengadili perkara aquo dan merupakan satu kesatuan dari bukti surat bertanda P.1

7. Bahwa Pembanding/Tergugat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 570/Pdt.G/2019/PN.Mnd tanggal 28 Juli 2020 halaman 31 yang menyebutkan "*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 8281011600213 antara PT Buana Finance Tbk dan Jeane Mamangkey, bukti surat tertanda T.2 sampai dengan T.11 ternyata dari bukti-bukti surat tersebut telah dapat menunjukkan bahwasanya benar 1 (satu) jnit mobil HONDA/ALL NEW CRV-2.0 M/T MC, Nomor Rangka : MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin: R20A15814231, DB 1759 MJ, Tahun 2011, Warna Putih tersebut adalah milik dari Penggugat atas nama Jeane Mamangkey dan kendaraan tersebutlah yang kemudian oleh Tergugat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia*", namun Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo pada Tingkat Pertama mengabaikan dan tidak mempertimbangkan dalil didukung dengan bukti surat Pembanding/Tergugat mengenai eksepsi Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Manado (vide Bukti T-9). Hal ini tidak berkesesuaian dengan bunyi Pasal 53 UU Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) "***dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya***"

Ayat (2) "***Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar***"

8. Bahwa Pembanding/Tergugat keberatan dengan putusan *judex factie* Pengadilan tingkat pertama yang tidak mencantumkan pasal-pasal pada pertimbangan hukum dalam pokok perkara, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal Pasal 184 ayat (2) HIR berbunyi:

***"Dalam putusan hakim yang berdasarkan peraturan undang-undang yang pasti, peraturan itu harus disebutkan".***

Sementara dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:



"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

Dengan demikian beralasan hukum jika putusan *judex factie* pengadilan tingkat pertama Nomor 570/Pdt.G/2019/PN.Mnd Tanggal 28 Juli 2020 dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pembanding/Tergugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Manado menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima memori banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 570/Pdt.G/2019 /PN.Mnd Tanggal 28 Juli 2020;
3. Mengabulkan eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya ;
4. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dari kedua tingkat Peradilan.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo et bono* mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding tersebut, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana tercatat dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 22 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado (sesuai Pasal 203 Rbg), sesuai dengan Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas perkara banding (*Inzage*) Nomor 570/Pdt.G/2019/PN.Mnd yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2020 ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang



ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado 24 Agustus 2020, dan terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dalam Memori Banding Pembanding semula Tergugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama keberatan dalam Memori banding, berkas perkara antara lain berupa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 570/Pdt.G/2019/PN Mnd, tanggal 28 Juli 2020, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, serta bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

#### **Keberatan pada point 1, 6 dan 7:**

Menimbang, bahwa pada point 1, 6 dan 7 Pembanding pada pokoknya keberatan atas ditolaknya eksepsi kewenangan relatif yang diputus dengan putusan sela oleh pengadilan tingkat pertama, dengan alasan karena Terbanding/Penggugat dan Pembanding/**Tergugat telah memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** dalam penyelesaian perselisihan yang timbul akibat Perjanjian, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 angka 5 ketentuan dan syarat umum pemberian Fasilitas Pembiayaan Multiguna Nomor 8281011600213 tertanggal 7 November 2016, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR Pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan selain itu Pembanding/Tergugat adalah hanya Kantor Cabang dan bukan merupakan Badan Hukum yang berdiri sendiri, sehingga tidak mempunyai tanggungjawab, hak dan kewajiban sebagai Badan Hukum yang memiliki kapasitas untuk digugat di muka pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam hal suatu perjanjian telah diatur dan disepakati tentang pilihan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa, maka hal tersebut memberikan kebebasan memilih pengadilan untuk mengajukan gugatan kepada para pihak yang ingin mengajukan gugatan yakni dapat memilih pengadilan yang ditunjuk dalam surat perjanjian, akan tetapi pilihan hukum tersebut tidak menyingkirkan azas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 118 ayat (4) HIR, sehingga para pihak dapat memilih pengadilan yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak dan dapat pula



memilih pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman nyata Tergugat dengan mengingat azas peradilan cepat dan biaya murah ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah kantor cabang dari suatu perusahaan, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2678 K/PDT/1992 dapat dijadikan pedoman bahwa kantor cabang suatu badan usaha merupakan perpanjangan tangan dari kantor pusat yang dapat menggugat dan digugat ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi Tergugat sekarang Pembanding dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 570/Pdt.G / 2019/PN.Mnd Tanggal 28 Juli 2020, ternyata dalam perkara tersebut baik pihak Penggugat sekarang Terbanding dan pihak Tergugat sekarang Pembanding keduanya sama-sama beralamat atau tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, dikaitkan dengan azas biaya murah dan efisiensi waktu maka apabila gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Manado akan lebih bermanfaat dari pada apabila diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Penggugat sekarang Terbanding mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Manado adalah sudah benar dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya keberatan Pembanding pada point 1 ini tidaklah beralasan ;

#### **Keberatan point 2, 3 dan 4 :**

Menimbang, bahwa keberatan pada poin 2, 3 dan 4 pada pokoknya berisi keberatan Pembanding terhadap kekuatan pembuktian saksi Penggugat atas nama **Heisje Mamangkey** dan saksi **Hana Sisca Mamangkey**, dimana menurut Pembanding bahwa saksi Heisje Mamangkey tersebut di persidangan Pengadilan Negeri Manado tidak diambil sumpah/janji karena yang bersangkutan merupakan adik kandung penggugat, namun dalam putusan Pengadilan Negeri Manado No. 570/Pdt.G /2019/PN.Mnd Tanggal 28 Juli 2020 halaman 21 disebutkan saksi Heisje Mamangkey telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, sedangkan saksi Hana Sisca Mamangkey sebagai saudara sepupu tetapi dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 570/Pdt.G /2019/PN.Mnd Tanggal 28 Juli 2020 ditulis sebagai saudara Ipar dan menerangkan dibawah sumpah. Bahwa atas keadaan demikian Pembanding mempertanyakan apakah keterangan kedua saksi tersebut merupakan bukti yang sah atautakah tidak ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa berita acara persidangan atas nama saksi Heisje Mamangkey, ternyata benar saksi Heisje



Mamangkey tersebut memberikan keterangan di persidangan tidak dibawah sumpah, sedangkan menurut hukum keterangan saksi yang sah adalah keterangan saksi yang diberikan dibawah sumpah di persidangan, dengan demikian keterangan saksi Heisje Mamangkey tersebut tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap saksi Hana Sisca Mamangkey, setelah Pengadilan Tinggi memeriksa berita acara persidangan atas nama saksi Hana Sisca Mamangkey, ternyata benar saksi Hana Sisca Mamangkey dipersidangan mengaku sebagai saudara sepupu bukan sebagai adik Ipar, dan didengar keterangannya dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa menurut hukum, saudara sepupu maupun saudara Ipar dari salah satu pihak berperkara tidak termasuk golongan orang-rang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi dibawah sumpah sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 172 RBg oleh karenanya keterangan saksi Hana Sisca Mamangkey dinilai sebagai alat bukti sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada point 2, 3, dan 4 ini beralasan sepanjang mengenai saksi Heisje Mamangkey, yakni saksi Heisje Mamangkey tersebut tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah karena ternyata tidak diberikan dibawah sumpah ;

#### **Keberatan pada point 5:**

Menimbang, bahwa keberatan pada point 5 ini pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang berpendapat bahwa Tergugat sekarang Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tergugat sekarang Pembanding pada saat mengambil mobil milik Penggugat sekarang Terbanding tanpa menunjukkan Akta Jaminan Fidusia, tanpa pendampingan dari kepolisian dan tanpa penetapan eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri kepada Penggugat, karena :

- Pada saat Pembanding/Tergugat mengambil/mengeksekusi Mobil HONDA/ ALL NEW CRV – 2.0 M/T MC, Nomor Rangka:MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin: R20A15814231 DB 1759 MJ, Tahun 2011, Warna Putih Mutiara, mobil tersebut tidak dalam penguasaan Terbanding/Penggugat, akan tetapi ketika mobil tersebut dilakukan eksekusi oleh Tergugat sekarang Pembanding dalam penguasaan/dikendarai seorang Ibu selain Terbanding/Penggugat, sehingga Pembanding/Tergugat hanya menunjukkan akta Jaminan Fidusia beserta dengan berkas lainnya kepada Ibu yang menguasai/mengendarai Mobil tersebut ;



- 2) Pengadilan tingkat pertama keliru dalam memaknai **pengamanan kepolisian pada saat eksekusi** sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, karena pasal 3 huruf b dan c Perkapolri 8 tahun 2011 menentukan **“pengamanan eksekusi jaminan fidusia diberikan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi serta memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi dan melibatkan kekuatan”**, sehingga pengamanan kepolisian saat pelaksanaan eksekusi bukan keharusan, dan permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia merupakan pilihan alternatif bagi penerima jaminan fidusia/perusahaan pembiayaan, jika menurut penerima jaminan fidusia/perusahaan pembiayaan proses eksekusi terdapat situasi dan kondisi yang berpotensi menimbulkan ancaman baru diperlukan pengamanan kepolisian ;
- 3) Pengadilan tingkat pertama keliru dalam memahami proses eksekusi jaminan fidusia karena sesuai dengan pasal 15 ayat (2) Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa : **“sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”**. Dan penjelasan pasal 15 ayat (2) Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pun memperjelas bahwa: **“dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut”**.
- 4) Pengadilan tingkat pertama keliru dalam memaknai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan. Hal ini dikarenakan dalam pertimbangan *judex factie* Pengadilan tingkat pertama berpendapat bahwa peraturan tersebut melarang perusahaan pembiayaan menarik paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan dan apabila Debitur Wanprestasi maka Perusahaan pembiayaan dapat menempuh upaya hukum ke Pengadilan, sementara pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan mengatur bahwa : **“perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan**



**pembiayaan**". Serta sesuai dengan pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan mengatur bahwa: **"penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor"**.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan point 5 ini Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat pertama dalam pertimbangannya pada pokoknya berpendapat bahwa "Tergugat sekarang Pembanding saat mengambil mobil milik Penggugat sekarang Terbanding adalah Perbuatan Melawan Hukum, karena peraturan dari Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fiducia bagi perusahaan pembiayaan telah melarang perusahaan pembiayaan menarik paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan, dan apabila Debitur wanprestasi maka apabila perusahaan pembiayaan akan mengambil kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit harus menempuh upaya *hukum ke pengadilan terlebih dahulu*", serta berpendapat bahwa Peraturan KAPOLRI No 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fiducia menyatakan bahwa satu satunya pihak yang berhak menarik kendaraan kredit bermasalah adalah Kepolisian atas keputusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut, maka untuk menilai apakah benar Pengadilan Tingkat pertama telah keliru keliru dalam memaknai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 dan Perkapolri No.8 th.2011 tentang **pengamanan kepolisian pada saat eksekusi** jaminan Fidusia, maka Pengadilan Tinggi akan merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- 1) apakah benar dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No.130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fiducia ada memuat ketentuan yang melarang perusahaan pembiayaan menarik paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit (wanprestasi) ?
- 2) apakah benar dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) No.8 Tahun 2011 ada memuat ketentuan yang menyatakan



bahwa satu-satunya pihak yang berhak menarik kendaraan nasaban kredit bermasalah adalah hanya kepolisian atas keputusan pengadilan?

Ad.1) :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012, **ternyata** dalam Peraturan Menteri Keuangan dimaksud **ada ketentuan pelarangan** terhadap perusahaan pembiayaan menarik paksa kendaraan nasabah yang menunggak kredit yang diatur dalam Pasal 3, namun Pengadilan Tingkat Pertama tidak membacanya ketentuan Pasal 3 tersebut secara lengkap, sedangkan apabila dibaca secara lengkap dan benar ternyata larangan tersebut hanya diperuntukkan khusus terhadap perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminannya kepada Kantor Pendaftaran Fidusia atau apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 3 tersebut diatas, apabila syarat penarikan kendaraan jaminan Fidusia berupa adanya sertifikat jaminan fidusia dari Kantor Pendaftaran Fidusia telah dimiliki/dilengkapi oleh Perusahaan Pembiayaan tersebut maka penarikan atau eksekusi terhadap kendaraan oleh perusahaan pembiayaan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum ;

Ad. 2) :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati Perkapolri No.8 Tahun 2011 ternyata dalam Perkapolri tersebut tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa satu-satunya pihak yang berhak menarik kendaraan nasabah kredit bermasalah adalah hanya kepolisian atas keputusan pengadilan, bahkan pengamanan kepolisian itu sendiri menurut ketentuan Pasal 6 huruf a Perkapolri No.8 Tahun 2011 baru dapat dilakukan apabila telah terpenuhi syarat antara lain adanya permintaan pengamanan dari pemohon, maka dengan demikian penarikan atau eksekusi kendaraan jaminan oleh perusahaan pembiayaan tersebut menurut hukum tidaklah harus dilakukan oleh pihak kepolisian yang didasarkan oleh putusan pengadilan, sedangkan keberadaan pihak kepolisian dalam penarikan kendaraan jaminan tersebut hanya bersifat membantu pengamanan apabila diminta oleh pihak kreditur pemegang jaminan saja ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti T-14 berupa Akta Jaminan Fidusia Nomor 29 yang dibuat oleh Notaris Youneke Sompie, SR.,SH.,MKn tanggal 2 Pebruari 2017 terbukti bahwa Yeane mamangkey (sekarang Terbanding) dengan persetujuan suaminya bernama Mario Revelino Karundeng telah membuat perjanjian pemberian jaminan dengan PT Buana Finance, Tbk Cabang manado, dan selaku pemberi jaminan Yeane Mamangkey telah memberikan obyek jaminan berupa Kendaraan Merek HONDA Type All New CRV-2.0M/T MC Warna Putih Nomor Rangka MHRRE1740BJI01647 Nomor Mesin R20A15814231 kepada PT Buana Finance, Tbk Cabang Manado ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-15 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia, terbukti bahwa PT Buana Finance (Tergugat sekarang Pemanding) pada tanggal 2 Pebruari 2017 telah memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran fidusia Wilayah Sulawesi Utara yang menerima jaminan dari Jeane Mamangkey (Penggugat sekarang Terbanding) dengan obyek jaminan sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 29 tanggal 2 Pebruari 2017 ;

Menimbang, bahwa kendatipun Pemanding semula Tergugat telah memiliki Sertifikat Jaminan Fiducia, menurut Pengadilan Tinggi tidak otomatis memberikan kewenangan bagi Pemanding semula Tergugat untuk melakukan Eksekusi/mengambil barang berupa Mobil HONDA/ ALL NEW CRV – 2.0 M/T MC, Nomor Rangka:MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin: R20A15814231 DB 1759 MJ, Tahun 2011, Warna Putih Mutiara pada tanggal 21 Nopember 2019, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Tanggal 6 Januari 2020 **Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia** telah menjatuhkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait persoalan **Wanprestasi** dan **Eksekusi Jaminan Fiducia** yang dalam pertimbangannya antara lain berpendirian sebagai berikut :

1. Menurut MK, dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia terdapat masalah persoalan inkonstitusionalitas karena tidak ada kepastian hukum, berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi maupun berkenaan dengan waktu, kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan “cedera janji” (wanprestasi),
2. Eksekusi langsung oleh penerima fiducia atau pihak leasing (kreditur) dalam pelaksanaannya sering menimbulkan perbuatan “paksaan” dan “kekerasan” dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat

Halaman 30 dari 35 halaman Put. Nomor 171/PDT/2020/PT MND



kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, bahkan melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (Kreditur) serta merendahkan harkat dan martabat Debitur. (*Vide*: halaman 120 Putusan 18/PUU-XVII/2019, Angka 3.17);

3. Perlu ada keseimbangan posisi hukum antara Pemberi hak Fiducia (debitur) dan Penerima hak Fiducia (kreditur). Sehingga MK berpendapat kewenangan eksklusif yang dimiliki Penerima Hak Fiducia (kreditur) untuk melakukan eksekusi langsung barang jaminan fiducia dari tangan Pemberi hak Fiducia (debitur), tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan terkait kepastian waktu kapan Pemberi hak Fiducia (Debitur) dinyatakan telah "cidera janji" (*wanprestasi*), dan juga Pemberi hak Fiducia (debitur) secara sukarela menyerahkan benda jaminan ;

Menimbang, bahwa pada Putusan MK Np.18/PUU-XVOO/2019 tanggal 6 Januari 2020 tersebut diatas, dipertimbangkan bahwa untuk dapat melakukan eksekusi langsung atas barang jaminan Fidusia ditetapkan syarat : *pertama*, tidak terdapat permasalahan terkait kepastian waktu kapan Pemberi hak Fiducia (Debitur) dinyatakan telah "cidera janji" (*wanprestasi*), dan *kedua*, Pemberi hak Fiducia (debitur) secara sukarela menyerahkan benda jaminan fiducia kepada Penerima hak Fidusia (kreditur) untuk dilakukan penjualan sendiri oleh Penerima hak Fidusia (kreditur) ( *Vide*: halaman 121 Putusan 18/PUU-XVII/2019, Angka 3.17) ;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini kedua syarat tersebut diatas tidak dipenuhi namun pada faktanya pada tanggal 21 Nopember 2019 Pembanding semula Tergugat telah melakukan Eksekusi/mengambil barang berupa Mobil HONDA/ ALL NEW CRV – 2.0 M/T MC, Nomor Rangka:MHRRE1740BJ101647, Nomor Mesin: R20A15814231 DB 1759 MJ, Tahun 2011, Warna Putih Mutiara dari penguasaan Terbanding semula Penggugat.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melakukan eksekusi mobil tersebut pada tanggal 21 Nopember 2019, ketika itu belum ada Putusan MK Np.18/PUU-XVOO/2019 yang ternyata baru diputuskan pada tanggal 6 Januari 2020.

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi pertanyaan apakah Putusan MK No.18/PUU-XVOO/2019, tanggal 6 Januari 2020 yang melarang (secara terbatas) pihak penerima fiducia atau pihak leasing atau kreditur melakukan eksekusi atau penarikan langsung mobil yang menjadi objek fiducia dari



penguasaan pemberi fiducia (*debitur*) dapat diterapkan secara retroaktif (berlaku surut) ?.

Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan *a quo* menegaskan bahwa Eksekusi langsung oleh penerima fiducia atau pihak leasing (kreditur) dalam pelaksanaannya sering menimbulkan perbuatan “paksaan” dan “kekerasan” dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, bahkan melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fiducia (Kreditur) serta merendahkan harkat dan martabat Debitur.

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan atau fakta seperti tersebut diatas, dan sebagaimana dikatakan **Sudikno Mertokusumo** “dalam mengadili suatu perkara hakim lebih mementingkan fakta daripada hukumnya. Bagi hakim, bunyi ketentuan hukum adalah hanya alat, sedangkan fakta atau peristiwa lebih menentukan daripada ketentuan hukum ...” Selanjutnya **Sudikno Mertokusumo** mengatakan “ Meskipun sudah ada ketentuan hukumnya, dalam melakukan penegakan hukum hakim akan mempertimbangkan tiga unsur, yaitu **kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan**. Untuk itu, hakim harus memperhatikan secara seimbang dan proporsional ketiga unsur penegakan hukum tersebut. Disinilah hakim sering tidak dapat hanya terpaku pada bunyi ketentuan undang-undang. Untuk memenuhi ketiga unsur penegakan hukum itu, hakim kadang harus membuat putusan yang keluar dari ketentuan undang-undang. Inilah yang disebut sebagai penemuan hukum oleh hakim “. (Sudikno Mertokusumo, sebagaimana dikutip Munafrizal Manan dalam bukunya “Penemuan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.19) ;

Menimbang, bahwa benar dalam hukum ada adagium “ **undang-undang tidak berlaku surut (retroaktif)** ”, akan tetapi tidak demikian dengan **putusan hakim**. Menggunakan **kaedah hukum** yang ada dalam pertimbangan hukum Putusan MK No.18/PUU-XVOO/2019, tanggal 6 Januari 2020 untuk diterapkan pada kasus/perkara yang lain dapat saja dilakukan sepanjang hal itu relevan serta memang dibutuhkan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi terkini dalam masyarakat, dan hal ini berbeda dan tidak bisa dikatakan bahwa Putusan MK *a quo* berlaku surut ;

Menimbang, bahwa atas alasan dan pertimbangan diatas dan dengan mencermati serta mengacu pada pertimbangan atau kaedah hukum yang



dimuat dalam Putusan MK No.18/PUU-XVOO/2019, tanggal 6 Januari 2020 tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan MK *a quo*, karena telah dipertimbangkan dengan penekanan pada aspek keadilan dan kemanfaatan daripada aspek kepastian hukum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat pertama bahwa perbuatan Pembanding semula Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan pada point 5 inipun tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan ;

#### **Keberatan pada point 8:**

Menimbang, bahwa keberatan pada point 8 ini pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang tidak mencantumkan pasal-pasal pada pertimbangan hukum dalam pokok perkara, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal Pasal 184 ayat (2) HIR berbunyi : "Dalam putusan hakim yang berdasarkan peraturan undang-undang yang pasti, peraturan itu harus disebutkan". Sementara dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili" ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam point 8 ini setelah dicermati Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 570/Pdt.G /2019/PN.Mnd Tanggal 28 Juli 2020 ternyata benar dalam pertimbangannya tidak menyebutkan secara eksplisit ketentuan hukum yang mendasari penolakan gugatan Penggugat, namun hal tersebut tidak menjadikan batalnya putusan, karena dalam alinea terakhir telah disebutkan dengan kalimat : "*Memperhatikan, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal dalam Rbg dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini*", sehingga dengan kalimat " .....peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini..." maka ketentuan hukum yang belum sempat disebutkan dalam pertimbangan hukum dianggap telah masuk dalam pertimbangan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh keberatan Pembanding tidaklah beralasan hukum dan harus dikesampingkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 570/Pdt.G /2019/PN.Mnd Tanggal 28 Juli 2020 tetap dipertahankan dan dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;

Memperhatikan *Stb.* 1927-227 tentang *Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.)*, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 570/Pdt.G / 2019/PN.Mnd Tanggal 28 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari **Selasa**, tanggal **3 Nopember 2020** oleh kami **ABDUL KOHAR, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **IBNU BASUKI WIDODO, S.H.,M.H.**, dan **MARTIN PONTO BIDARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **11 Nopember 2020** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **BERTY C. LUNTUNGAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 34 dari 35 halaman Put. Nomor 171/PDT/2020/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IBNU BASUKI WIDODO, S.H.,M.H.

ABDUL KOHAR, S.H.,M.H.

MARTIN PONTO BIDARA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

BERTY C. LUNTUNGAN, S.H.

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 134.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)